



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 52 Th. 1972

30 Maret 1972.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAERAH PROPINSI BALI

SURAT - KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

No. : 5/Perbang. 259/VI/a/72.

tentang

Pembentukan Panitia Ujian Jabatan Pramuwisata Daerah Prop. Bali

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa peranan Pramawisata untuk memberikan penerangan yang obyektif dan menarik mengenai kepariwisataan sangat penting artinya bagi perkembangan Industri Pariwisata di Indonesia khususnya di Bali;
- b. bahwa untuk menjamin hal tersebut diatas perlu diadakan peningkatan² pengetahuan melalui ujian² bagi tenaga Pramuwisata yang beroperasi di Daerah Propinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang² No. 18 th. 1965;
2. Instruksi Presiden No. 9 th. 1969;
3. Surat-keputusan Menteri Perhubungan tgl. 5 Agustus 1970 No. S.K./243./H./1970;
4. Surat-keputusan Direktur Jendral Pariwisata tgl. 24 Nopember 1970 No. 12/SKPT/1170 Par.
- Mendengar : pendapat² dalam rapat persiapan pembentukan Panitia Ujian Jabatan Pramuwisata yang diadakan pada tgl. 10 Januari 1972 di Kantor Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. membentuk PANITIA UJIAN JABATAN PRAMUWISATA Daerah Propinsi Bali yang susunan Organisasinya sebagai berikut :

I. PANITIA PENGUJI :

a. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali.

b. Anggota2 :

1. Drs. I Gst. Ag. Gd. Putra : Bidang Agama Hindu Dharma.
2. Drs. I Gst. Ngr. Rai Mirsa : Bidang Sejarah Indonesia dan Sejarah Domisili dan Sastra.
3. Drs. Sukarto : Bidang Ilmu Bumi Pariwisata dan Antropologi Budaya.
4. Dr. Murdowo : Bidang Kesenian Indonesia.
5. Drs. I Gusti Bgs. Nym. Pandji. : Bidang Seni Tabuh dan Tari.
6. Drs. I Gst. Ngr. Ketu. : Bidang Civies.
7. Sani Sumakno : Bidang Industri Pariwisata.
8. Arsyad Suhandi SH. : Bidang Imigrasi.
9. I Ngh. Lanus BSc : Bidang P 3 K dan Karantina.
10. Drs. F. Setiawan : Bidang Bea dan Cukai
11. Nym. Oka : Bidang Tekhnik Guide
12. Drs. Margono : Bahasa Inggris.
13. Drs. Soejono Tedjo soedargo. : Bahasa Inggris.

II. Sekretariat :

1. Sekretaris : Tjokorda Oka B.A.
2. Bendaharwan : Ni Ketut Diri.
3. Pembantu2 : a. Kt. Mulyana.
: b. Ida Bagus Semadhi.
: c. I Gst. Ngr: Gd. Widjaja.

2. Memberi tugas dan tanggung jawab kepada Panitia Ujian Jabatan Pramuwisata Daerah Propinsi Bali untuk menyelenggarakan dan menentukan bahan2 ujian Jabatan Pramuwisata yang beroperasi di Daerah Propinsi Bali
3. Segala pengeluaran akibat dari surat-keputusan ini dibebankan kepada mata Anggaran Daerah Propinsi Bali untuk tahun yang bersangkutan.
4. Segala sesuatu untuk memperlancar tugas Panitia yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan dalam suatu rapat Panitia Ujian Jabatan Pramuwisata.
5. Paling lambat 6 bulan dan selanjutnya setiap tahun setelah waktu penetapan, Ketua Panitia Ujian Jabatan Pramuwisata wajib memberikan laporan lengkap mengenai pelak sanaan surat-

keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat sesuatu kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
7. Surat-keputusan ini berlaku malai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Denpasar.
Pada tanggal : 22 Maret 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali
t.t.d.
(Drs. Sembah Subhakti)

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan R.I. di Jakarta
3. Dirjen Pariwisata Jln. Keramat Raya 81 di Jakarta.
4. Para Anggota Muspida Bali di Denpasar.
5. Ketua DPPD. Propinsi Bali di Denpasar.
6. Rektor Universitas Udayana di Denpasar.
7. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
8. Para Kepala Jawatan/Kepala Dinas di Daerah Prop. Bali.
9. Para Kepala Biro pada Kantor Gubernur Kdh. Prop. Bali, di Denpasar/Singaraja.
untuk maklum dan
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 30 Maret 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali.

t.t.d.

(Drs. Sembah Subhakti)